



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan formula retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi V pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KARANGANYAR;

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

SETD

KAZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

1. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
2. Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pendataan, Bupati membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas untuk :
  - a. melakukan pendataan terhadap Menara Telekomunikasi eksisting yang ada di Daerah baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin;
  - b. menyiapkan formulir pendataan dan melakukan pendataan terhadap pengelola Menara Telekomunikasi yang ada serta menghubungi pengelola tersebut guna melakukan verifikasi terhadap hasil pendataan;
  - c. menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi;
  - d. menyelenggarakan koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait terhadap perizinan pendirian dan pengelolaan serta penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud;
  - e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wakil Ketua;

- c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
  - e. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Anggota;
  - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota;
  - g. Inspektur sebagai Anggota;
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
  - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
  - j. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota.
4. Hasil kerja Tim Pendaftaran dan Pendataan dituangkan dalam Daftar Induk Wajib Retribusi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, antara lain:
- a. Badan Keuangan Daerah ;
  - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pemberi izin;
  - c. Inspektur;
  - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah terkait.

## B. Tata Cara Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

### 1. Untuk Menara Eksisting

- a. Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) setiap tahunnya.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
- c. SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat tanggal 31 Maret tahun Retribusi bersangkutan dan jatuh tempo pembayaran Retribusi adalah tanggal 30 Juni tahun Retribusi bersangkutan.

## 2. Untuk Pendirian Menara Telekomunikasi Baru:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Keputusan izin Pendirian dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi kepada Bupati dengan tembusan kepada:
  - 1) Inspektur;
  - 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;
  - 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 4) Kepala Badan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan updating Daftar Induk Wajib Retribusi.

## C. Tata Cara Penetapan Tarif Retribusi Menara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Tarif Retribusi Menara yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
- 2) Besaran Tarif Retribusi Menara dihitung dengan rumus :  
Tarif Retribusi Dasar x Tarif Penggunaan Jasa Menara Telekomunikasi.
- 3) Tarif Retribusi Dasar ditetapkan sebesar Rp. 2.515.250,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 4) Penentuan Tingkat Penggunaan Jasa Menara Telekomunikasi didasarkan atas faktor indeks peruntukan dan indeks ketinggian menara, dihitung dengan rumus :  
Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian.
- 5) Indeks Peruntukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi:
  - a) Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
  - b) Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan;
  - c) Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan.

Dengan Angka Indeks dalam penentuan peruntukan sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
I	0,9
II	1
III	1,1

- 6) Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud pada angka 4) dihitung dari perletakan/landasan menara, meliputi :
- a) Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai 12 (dua belas) meter.
  - b) Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter.
  - c) Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) meter sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter.
  - d) Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter.
  - e) Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter.
  - f) Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter.

Dengan angka indeks penentuan ketinggian sebagai berikut:

Ketinggian	Indeks
Sampai dengan 12 meter	0,7
>12 meter sampai dengan 24 meter	0,8
>24 meter sampai dengan 36 meter	0,9
>36 meter sampai dengan 48 meter	1,1
>48 meter sampai dengan 60 meter	1,2
> 60 meter	1,3

7) Besaran Tarif Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan sebagai berikut :

KETINGGIAN	INDEKS	TARIF RETRIBUSI DASAR	PERUNTUKAN/INDEKS		
			0,9	1	1,1
≤12 M	0,7	2.515.250,00	1,584,607.50	1,760,675.00	1,936,742.50
>12-24 M	0,8		1,810,980.00	2,012,200.00	2,213,420.00
>24-36 M	0,9		2,037,352.50	2,263,725.00	2,490,097.50
>36-48 M	1,1		2,490,097.50	2,766,775.00	3,043,452.50
>48-60 M	1,2		2,716,470.00	3,018,300.00	3,320,130.00
> 60 M	1,3		2,942,842.50	3,269,825.00	3,596,807.50

- b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengirimkan penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi kepada Bupati dengan tembusan Tim Pendataan dan Pendaftaran Menara Telekomunikasi dan Perangkat Daerah terkait.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO